



PUTUSAN

Nomor 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Ciluncat RT. 002 RW. 001 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. dkk, advokat, di Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha dan Rekan Jl. Lebakwangi-Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 752/Adv/VI/19 tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciluncat RT. 002 RW. 001 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 03 Mei 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/08/VIII/1998.
2. Bahwa setelah menikah (Agustus 1998) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. Ciluncat RT. 002 RW. 001 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama.
 - Anak, lahir tanggal 25 Februari 1999.
 - Anak, lahir tanggal 04 Mei 2019.
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tanggal 22 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari perkecokan tersebut sejak tanggal 05 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut dikarenakan:
 - Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama.

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator H. M. Taufiq Rahmani, S.Ag. untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 04 Juli 2019 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami telah menikah pada tanggal dan bulan dan tahun sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat tersebut.
2. Bahwa benar sejak pernikahan sampai dengan akhir 2018, perkawinan kami berjalan dengan baik, aman tentram baik secara hubungan kebersamaan suami istri dan keluarga, maupun secara

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



finansial, sehingga dalam perkawinan tersebut kami dikaruniai 2 dua orang anak, sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan/gugatan tersebut pada butir 2.

3. Bahwa sekira tahun 2018, Penggugat mengalami sakit/Stroke ringan, sampai dengan di rawat di rumah sakit selama 2 minggu.

4. Bahwa Tergugat selaku suami telah merawatnya dengan baik, namun nampaknya sampai dengan saat ini, Penggugat masih nampak sakit walau tidak dahulu.

5. Bahwa sekira bulan Januari 2019, prahara rumah tangga mulai terjadi, sejujurnya Tergugat yang memulai adanya persoalan rumah tangga tersebut, karena Tergugat mencoba "main api" dengan seorang wanita.

6. Bahwa hal tersebut terjadi antara kurun waktu Januari sampai dengan April 2019.

7. Bahwa Tergugat menyadari dampak yang luar biasa akibat hal ini, tidak hanya terjadi permusuhan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga dampak negatif terhadap anak-anak, terutama yang bungsu, menjadi tidak terarah karena kurang dari Tergugat sebagai bapak, mengingat sekarang antara Tergugat dengan istri serta anak-anak tidak serumah lagi.

8. Bahwa namun setelah itu Tergugat sadar akan semua kesalahan serta kehilafan yang telah berbuat zalim yang sangat besar terhadap istri dan anak-anak kami, padahal Penggugat adalah istri yang sholehah, baik dalam menjalankan kewajiban sebagai istri maupun sebagai ibu dalam mengurus kedua anak kami yang sangat kami cintai.

9. Bahwa Tergugat menyadari semua kesalahan itu, semata-mata cobaan dari Allah SWT tapi semua itu adalah karena perilaku serta sifat Tergugat yang sangat tidak baik, sehingga Tergugat perlu menyatakan pertobatan secara Nasuha, serta Tergugat menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri serta kedua anak-anak kami, serta perasaan berdosa dan penyesalannya, Tergugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk insyaf secara istiqomah, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi insya Allah.

10. Bahwa karena itu Tergugat berkehendak untuk membuat lembaran baru, membangun kembali, serta meruntut rumah tangga ke arah yang lebih baik lagi untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah warohmah sebagai keluarga dambaan semua keluarga.

11. Bahwa anak-anak kami tidak menghendaki adanya perpisahan kedua orang tuanya, terutama anak yang besar, sangat berharap adanya kebersamaan lagi.

12. Bahwa Tergugat khawatir apabila perceraian ini terjadi, akan timbul dampak yang sangat buruk terutama bagi anak-anak kami yang tidak akan menerima kondisi perceraian.

13. Bahwa disamping itu, Tergugat mengingat akan hadist dari Aghrar bin Yasar Murzani, ia berkata "Rosulullah SAW bersabda "Hai sekalian manusia, Taubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadaNYA. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak seratus kali (HR Muslim). Tergugat menyadari Rosulullah saja yang nyata-nyata mendapat jaminan surga dari Allah SWT masih melakukan pertaubatan seratus kali dalam sehari, kenapa Tergugat tidak melakukan itu?

14. Bahwa Tergugat menyatakan penyesalannya atas kejadian ini, hal mana Tergugat menjadi penyebab terjadi keretakan rumah tangga ini.

15. Bahwa Tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan serta anak-anak kami yang tercinta.

16. Bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi, serta menyatakan Taubatan Nasuha.

17. Bahwa Tergugat akan mengurus rumah tangga dengan menafkahi secara baik pula, terutama mengurus istri Tergugat yang kondisinya masih keadaan sakit.

18. Bahwa Tergugat berjanji akan istiqomah serta menjalankan syariat agama lebih baik lagi.

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kehadiran hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan/permohonan Penggugat tersebut.
2. Menyatakan menerima permohonan Maaf serta rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/08/VIII/1998 tanggal 02 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Hasil printout foto Tergugat bersama wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

SAKSI-SAKSI

1. Gerry Nugraha Budiman bin Drs. Adang Hernawan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jalupang RT 001 RW 012 Desa Bandasari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung. Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Ciluncat RT 002 RW 001 Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi belum pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi sering mendengar Penggugat mengeluh kepada keluarga besar bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat telah meminjam uang warisan Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang setengah dari uang itu dipakai oleh Tergugat dan setengahnya lagi dibelikan mobil dan oleh Tergugat, mobil tersebut digadaikan dan uang hasil gadainya tidak ada.
- Bahwa saksi pernah melihat foto mesra Tergugat bersama wanita lain di media sosial dan Tergugat juga telah mengakui bahwa pernah memiliki wanita idaman lain (WIL):
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat.

2. Gebbi Aulia Alam bin Drs. Adang Hernawan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cukanghaur RT 002 RW 003 Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat.

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Ciluncat RT 002 RW 001 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi belum pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi sering mendengar Penggugat mengeluh kepada keluarga besar bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat pernah menghabiskan uang warisan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat foto mesra Tergugat bersama wanita lain di media sosial dan Tergugat juga telah mengakui bahwa pernah memiliki wanita idaman lain (WIL):
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa.

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/B.202/V/2019/JBR/Res Bdg. Tanggal 04 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat resor Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Printout percakapan pada Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan / Kuitansi tanggal 10 Agustus 2019. Yang dikeluarkan oleh RSUD Soreang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Printout Poto Penggugat bersama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.

Bahwa Tergugat mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan tetap ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk M. Taufiq Rahmani, S.Ag. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat telah membenarkan dalil-dalil tersebut dan menyatakan mengakui segala kesalahan dan siap memperbaiki kesalahannya serta tetap berkeinginan untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 22 Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga, hingga akhirnya tanggal 05 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah hasil print out foto Tergugat dengan beberapa wanita lain selain Penggugat, dan atas bukti tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazageleen* di kantor Pos, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sekalipun foto tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia". maka menurut majelis setidaknya-tidaknya foto yang merupakan bukti material dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti Tergugat telah berfoto dengan beberapa wanita selain Penggugat.

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dari Penggugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil telah mengajukan bukti tulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5.

Menimbang, bahwa T.1 sd T.5 adalah bukti fotokopi sah, telah *di-nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti adanya pelaporan Tergugat kepada pihak Polres Bandung atas perkara penganiayaan yang dilakukan seorang wanita terhadap Tergugat, yang diakui oleh Tergugat pada

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu masih memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut dan berakhir pada waktu itu juga, oleh karena itu berdasarkan bukti T.1 tersebut, Tergugat pada masa memasuki bulan Mei 2019 masih memiliki hubungan khusus dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti surat pernyataan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang menyatakan keberatannya atas pengajuan perceraian oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti percakapan melalui sosial media antara anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti pembayaran dari rumah sakit.

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan bukti adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 sd T.5 tersebut, dalam jawab-menjawab Tergugat telah ternyata mengakui semua dalil-dalil Penggugat, meskipun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan bersedia merubah sikap dan perilakunya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti pengakuan dan dikuatkan dengan bukti T.1, telah terbukti adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan wanita idaman lain, meskipun menurut keterangan Tergugat, hubungan khusus tersebut telah berakhir dan Tergugat menyesali semua kesalahannya tersebut, akan tetapi dengan adanya hubungan khusus tersebut, telah mengakibatkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 sd T.5, majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan jawab menjawab, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat telah menghabiskan uang warisan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat telah menghentikan hubungan khususnya dengan wanita lain (WIL) dan berupaya untuk memperbaiki kesalahannya, sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator serta pihak keluarga tidak berhasil menyatukan mereka, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang bahkan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat telah mengakui segala kesalahannya dan berupaya memperbaiki kesalahan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dimana pada pokoknya Penggugat bersikeras

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



tidak akan kumpul lagi dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap menginginkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi.



b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud.

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Penggugat untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain suhgra Tergugat atas Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mahmudin, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	170.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 2929/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)